



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DAN



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 120.23/1434/MU/2021

NOMOR : 120.23/844/2021

TENTANG

KERJASAMA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN RETRIBUSI PARKIR

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (28-06-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ABDUL GANI KASUBA : Gubernur Maluku Utara, berkedudukan di Kantor Gubernur Maluku Utara Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Oba Utara, Sofifi, Tidore Kepulauan, Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. JAMES UANG : Bupati Halmahera Barat, berkedudukan di Kantor Bupati Halmahera Barat, Jalan Pengabdian Nomor 1 Desa Porniti Kecamatan Jailolo Halmahera Barat, Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara unsur pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara unsur pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. bahwa untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah berupa pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama pemungutan yang bersumber dari proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Maluku Utara dan APBN Kementerian/Lembaga yang berlokasi di wilayah Pemerintah Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dan pemungutan retribusi parkir bersama-sama dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) oleh PIHAK PERTAMA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Barat atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Retribusi Parkir.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. Optimalisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PARA PIHAK di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.
 - b. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir PARA PIHAK di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.
 - c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Retribusi Parkir Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

Pasal 2

OBJEK, RUANG LINGKUP DAN SHARING

1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas proyek pembangunan bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara dan APBN Kementerian/Lembaga, dan Pemungutan Retribusi Parkir bersama-sama dengan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
2. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersumber dari proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Maluku Utara dan APBN Kementerian/Lembaga dan Retribusi Parkir bagi plat nomor di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara teknis dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dilingkungan PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan yang berlaku..
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK KESATU ditandatangani oleh kepala UPTB SAMSAT Kabupaten Halmahera Barat.
4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK KEDUA ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK
2. Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan melalui surat elektronik, faksimili, pos tercatat, komunikasi lain yang disepakati masing-masing PIHAK ke alamat yang disebutkan dibawah ini:

PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Maluku Utara

u.p. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara

Alamat : Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Oba Utara, Sofifi,
Tidore Kepulauan, Maluku Utara

Telepon : -

Email : -

PIHAK KEDUA,

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Alamat : Jalan Pengabdian Nomor 1 Porniti Kec. Jailolo

Telepon : (0922) 2223339

Email : -

2. Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ternate, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT



PIHAK KESATU
GUBERNUR MALUKU UTARA

